

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT Sebagai jalan bagi makhluknya-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan jika masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti Makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT.Mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.¹

Dalam membicarakan larangan perkawinan menurut Hukum Islam, ada tiga asas yang harus diperhatikan yaitu: pertama, asas absolut abstrak. Kedua, asas selektivitas dan asas legalitas. Asas absolut abstrak merupakan suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan,

¹Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hlm 9

asas selektivitas adalah asas dalam perkawinan dimana seorang individu manusia yang hendak menikah menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan siapa yang dilarang. Asas legalitas merupakan asas dalam perkawinan yang harus mencatatkan perkawinannya.

Dirumuskan dalam perkawinan, dengan siapa dia boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa dilarang (tidak boleh menikah). Ada bermacam-macam larangan menikah (kawin) antara lain:

1. Larangan perkawinan karena berlainan agama;
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlalu dekat;
3. Larangan perkawinan karena hubungan susuan;
4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda;
5. Larangan perkawinan poliandri;
6. Larangan perkawinan dari bekas terhadap wanita (mantan istri yang ditalak tiga);
7. Larangan perkawinan bagi pria yang telah beristri empat.²

Walaupun adanya larangan dalam pernikahan pada dasarnya agama islam sangat menganjurkan pernikahan terdapat di dalam QS Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1996) hlm 34

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Syari'at kita begitu menganjurkan pemeluknya untuk menikah, disebabkan di dalam pernikahan banyak mengandung dampak positif baik dari sisi agama maupun keduniaan.⁴ Begitu pula di dalam perkawinan TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai abdi negara, kehidupan prajurit TNI lazimnya dituntut dengan disiplin di dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat pertahanan negara. Tugas dan peran sebagai prajurit TNI yang berat perlu didukung keluarga yang harmonis.

Setiap prajurit TNI yang ingin menikah harus mengajukan izin kepada atasan secara tertulis kepada komandan yang berwenang di lingkungan masing-masing satuan lalu baik calon suami dan isteri wajib menghadap ke pejabat agama di satuan masing-masing agar dapat diberi dan menerima persetujuan dan bimbingan dalam perkawinan yang akan dilaksanakan.⁵

Peraturan tersebut diatas pada prinsipnya berlaku juga pada kalangan prajurit wanita TNI. Meskipun demikian ada hal khusus yang harus ditaati Wara

³Kementrian Agama Republik Indonesia , Qur'an Kemenag in word, QS. Ar-Rum/30:21.

⁴Syaikh Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, *Anjuran Menikah*, (Indonesia: Islam House 2013) hlm 5

⁵Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 tahun 2014

sebagaimana diatur di dalam Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Wanita TNI Angkatan Udara Nomor KEP/948/XII/2016 28 Desember 2016, yaitu:

Ketentuan/persyaratan pengajuan Administrasi pernikahan yang berlaku bagi Prajurit TNI AU yang akan melaksanakan pernikahan juga berlaku bagi Wara, persyaratan yang harus dipenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon suami sebagai berikut: Warga Negara Indonesia (WNI). Status bujangan atau sedang tidak dalam status kawin. Mempunyai golongan kepangkatan minimal sama dengan anggota Wara bagi anggota TNI/POLRI atau PNS atau mempunyai pekerjaan yang jelas bagi sipil dan swasta. Duda, dinyatakan dengan surat cerai/kematian istri.⁶

Larangan prajurit wanita menikah dengan calon suami yang pangkatnya lebih rendah juga dapat ditemui di dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Tatacara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit BAB II pada pasal 5 ayat 2

BAB II KETENTUAN DASAR

Pasal 5

- (1) Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita/laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan
- (2) Prajurit Wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah pangkatnya.⁷

⁶Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Wanita TNI Angkatan Udara Nomor KEP/948/XII/2016 28 Desember 2016

⁷Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 tahun 2014 ayat 1 dan 2

Dari peraturan di atas yang menjadi perhatian Peneliti adalah Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 tahun 2014 ayat 2 “*Prajurit Wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah pangkatnya*” Artinya seorang prajurit wanita dilarang menikahi prajurit anggota TNI yang pangkatnya lebih rendah dari dirinya, ia hanya diizinkan dan diperbolehkan Menikah dengan Anggota TNI yang pangkatnya sama atau lebih tinggi darinya.

Jika diamati sekilas aturan ini memberikan batasan kepada Prajurit wanita TNI untuk memilih pasangan hidupnya. Padahal memilih pasangan hidup adalah hak setiap individu selama tidak bertentangan dengan syariah agama. Dalam hukum islam sendiri pernikahan yang terlarang antara lain pernikahan nasab, radha’ah, mushaharah, beda agama sementara di dalam QS An-Nissa/4:23, Al-Baqarah/2:221 dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 8

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu

sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁸

Al- Baqarah/2:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik.”⁹

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁰

Pernyataan di atas menerangkan ada beberapa pernikahan dilarang yang termaktub pada dalil Al Qur’an dan peraturan perundang-undangan sedangkan ada larangan perkawinan bagi prajurit TNI yang disebutkan “Prajurit wanita TNI

⁸Qur’an Kemenag in word, *op cit.* QS. An-Nissa/4:23

⁹Qur’an Kemenag in word, *op.ci.* QS. Al- Baqarah/2:221.

¹⁰UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8

dilarang menikahi Prajurit pria yang pangkatnya lebih rendah.”¹¹ Tidak terdapat larangan pernikahan sebab perbedaan pangkat dalam Al-Qur’an. Dalam Islam terdapat anjuran dalam memilih pasangan yang dikemas dalam konsep hukum islam yaitu Kafa’ah yang lazimnya di definisikan sebagai kederajatan atau kesesuaian antara suami-isteri, di dalamnya terdapat berbagai aturan yang menimbulkan berbagai implikasi hukum.¹²

Kafa’ah atau *kufu’* berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud dengan kufu’ dalam pernikahan adalah laki-laki setara dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, setara dalam akhlak serta kekayaan, sebanding dalam tingkat sosial. Jadi, tekanan dalam hal *kafa’ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama,yaitu akhlak dan ibadah.¹³

Kafa’ah dalam pernikahan adalah salah satu faktor yang dapat mendorong terbentuknya keharmonisan dan kebahagiaan suami-isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga. Kafa’ah dianjurkan islam memilih calon suami atau isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Karena pernikahan yang tidak seimbang serta banyaknya perbedaan

¹¹Perpang TNI No.50 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 2

¹²Badrian, *Melacak akar Histori Konsep Kafa’ah dalam Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta :Pustaka Akademika 2013) hlm 5

¹³Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* Op.cit., hlm 50

antara suami-isteri akan menimbulkan problema kelanjutan yang mengancam keutuhan rumah tangga dan besar kemungkinan terjadi perceraian.¹⁴

Sepadan dalam pernikahan antara laki-laki dengan perempuan ada beberapa perbedaan pendapat para fuqaha dalam penilaian macam-macam Kafa'ah yaitu;

1. Agama
2. Merdeka
3. Hirfah (Pekerjaan)
4. Kekayaan
5. Keturunan.¹⁵

Memang dibenarkan kalau menikah dengan kesamaan profesi, tapi yang menarik dalam penelitian dan yang hendak diteliti adalah mengenai aturan tentang pangkat dari profesi yang menyebabkan si wanita dilarang menikah dengan laki-laki yang berpangkat lebih rendah dari nya sedangkan profesi atau pekerjaannya bisa dikatakan sama yaitu sama sebagai prajurit TNI.

Dari Latar belakang diatas Peneliti ingin melakukan Penelitian dengan judul **”Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Prajurit TNI Menurut Peraturan Panglima TNI No. 50 tahun 2014 tentang Larangan perkawinan karena Pangkat”**

¹⁴Arif Rahman, *“Implikasi Kafa'ah Dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangkaraya)”* (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya:2018) hlm 3

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana 2003) hlm 72

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana penerapan konsep kafa'ah di dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2?
2. Bagaimana hubungan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 tentang larangan perkawinan karena pangkat dengan konsep kafa'ah dalam analisis hukum Islam.?

C. Tujuan Penelitian.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan konsep kafa'ah di dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2
2. Untuk mengetahui hubungan hukum Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 tentang larangan perkawinan karena pangkat dengan konsep kafa'ah dalam analisis hukum Islam

D. Signifikansi Penelitian.

Peneliti berharap dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Sebagai pengetahuan kepada para prajurit TNI dan memahami penerapan konsep kafa'ah pada peraturan TNI No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 serta mengetahui hubungan konsep kafa'ah dengan hukum Islam

2. Sebagai Input dan referensi bagi Mahasiswa Fakultas Syariah terutama jurusan Hukum Keluarga Islam, untuk mengetahui apa dan bagaimana Konsep kafa'ah dalam perkawinan prajurit TNI.
3. Menambah Khazanah keilmuan dan kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah Khususnya.

E. Definisi Operasional.

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan terhadap judul penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk membatasi pengertian judul diatas sebagai berikut:

1. Kafa'ah atau *kufu'* berarti *Sederajat,sepadan* atau *sebanding*. Yang dimaksud dengan kufu' dalam pernikahan adalah laki-laki setara dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, setara dalam akhlak serta kekayaan, sebanding dalam tingkat sosial.¹⁶ Kafa'ah atau kufu di skripsi ini adalah sekufu perkawinan antar prajurit TNI wanita dan pria berdasar pada sekufu dalam hal pangkat.
2. Peraturan adalah tatanan (petunjuk,kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.¹⁷ Peraturan yang di maksud adalah Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.* hlm 69

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima (KBBI V)

3. Prajurit adalah anggota angkatan darat, udara, laut serta anggota kepolisian (tidak memandang pangkat).¹⁸ Prajurit yang dimaksud adalah Prajurit Wanita Tentara Nasional Indonesia.
4. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan dalam jabatan kepegawaian (ketentaraan dan sebagainya).¹⁹ Pangkat yang dimaksud adalah kedudukan strata yang dimiliki individu prajurit TNI.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah ini, sebelum penulis melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun menjadi sebuah karya ilmiah berupa skripsi, maka sebelumnya penulis akan mengkaji Skripsi, Jurnal, Tesis dan Artikel yang mempunyai judul yang hampir sama dengan peneliti. Tujuan dari hal ini agar dapat kita ketahui bersama bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan skripsi sebelumnya.

Berikut judul beberapa karya ilmiah yang hampir sama dengan penulis teliti:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Implementasi Larangan Kawin bagi anggota ABRI Nomor : KEP/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan rujuk Anggota ABRI (Studi Kasus Di Bawah Tahun 2008)” oleh Muhammad Syahid Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Pada penelitian ini membahas

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima (KBBI V)

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima (KBBI V)

tentang aturan KEP/01/1980 yang melarang prajurit Menikah selama masih menjalani pendidikan dan dilarang menikah saat masih dalam ikatan dinas. Perbedaan tulisan peneliti pada objek yang digunakan yaitu KEP/01/1980 Sedangkan bahan hukum yang peneliti gunakan PERPANG TNI No 50 Tahun 2014 ayat 2 petunjuk teknis Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Wanita TNI Angkatan Udara Nomor KEP/948/XII/2016.²⁰

Kedua, Jurnal yang berjudul “ Metode Penetapan Kafa’ah dalam juklak Nomor 1/II/1986 Perspektif Hukum Islam” oleh Vina Vindura jurnal ini meneliti tentang Latar belakang Metode Kafa’ah pada peraturan tersebut. Persamaan dengan peneliti sama-sama membahas Kafa’ah yang membedakan lagi objek yang digunakan yaitu Juklak Nomor 1/II/1986 Sedangkan data yang peneliti gunakan PERPANG No 50 Tahun 2014 dan petunjuk teknis Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Wanita TNI Angkatan Udara Nomor KEP/948/XII/2016 lalu yang membedakan lagi saya meneliti dan menitik beratkan dan membahas kafa’ah lebih mendalam dengan perspektif kaidah Fiqih.²¹

Ketiga, Tesis yang berjudul “Pergesaran Makna Kafa’ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa’ah Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)”. Oleh

²⁰Muhammad Syahid “Implementasi Larangan Kawin bagi anggota ABRI Nomor : KEP/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan rujuk Anggota ABRI (Studi Kasus Di Bawah Tahun 2008)” (Skripsi S-1 Fakultas Syariah,IAIN Antasari banjarmasin, 2016)

²¹Vina vidura, “Metode Penetapan Kafa’ah dalam juklak nomor 1/II/1986 Perspektif Hukum Islam” The Indonesia journal of islamic family law Al-Hukuma Vol. 06, nomor 02 2016

Humaidi Kh. S.HI di dalam penelitian peneliti sama-sama membahas kafa'ah namun yang membedakan adalah sifat penelitan tesis yaitu Empiris sedangkan penelitian skripsi Peneliti bersifat Normatif dan objek penelitian objek penelitian penulis adalah prajurit TNI/Wara sedangkan dalam tesis ini Tokoh agama dan aktifis kesetaraan gender di kota malang.²²

Keempat, Skripsi yang Berjudul “Implikasi Kafaah Dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan Di Kota Palangkaraya)” oleh Arif Rahman Skripsi ini adalah penelitian empiris yang lebih menitik beratkan kepada implikasi atau dampak keberlangsungan adanya Kafaah dalam suatu keluarga sedangkan penelitian peneliti lebih fokus kepada adanya larangan perkawinan pada peraturan perkawinan di TNI yang mengandung Kafaah yaitu Perpang No 50 tahun 2014 perbedaan yang jelas pada objeknya. Penelitian penulis objeknya prajurit TNI/Wara sedangkan skripsi ini subjeknya keluarga di Palangkaraya

Kelima, Skripsi Berjudul “Upaya Pencegahan Poligami di Korem 073 Salatiga Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan No 23 Tahun 2008” oleh Yuliani Skripsi ini memiliki objek yang sama dengan penelitian penulis yaitu Prajurit TNI namun memiliki bahasan penelitian yang sangat berbeda yaitu penelitian ini membahas upaya pencegahan poligami yang dilakukan oleh prajurit TNI dan melanggar Peraturan Menteri Pertahanan 2008 pasal 3 ayat 1 sedangkan

²²Humaidi, “Pergesaran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)” (Tesis S-2 Program Studi Al-Ahwal Al Syahkhsiyyah Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.

peneliti menitik beratkan penelitian kepada Peraturan Panglima TNI No 50 tahun 2014 pasal 5 ayat 2 dan menghubungkannya dengan bahasan Kafa'ah dalam perkawinan Prajurit TNI.²³

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif. Dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif dan digunakan sebagai sumber bahan hukum.²⁴ menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusi bertingkah laku. Penelitian hukum normatif mengkaji objek kajiannya berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara hierarkis untuk memberikan sebuah pendapat hukum dalam bentuk justifikasi terhadap suatu peristiwa hukum.²⁵

²³Yuliani, "Upaya Pencegahan Poligami di KOREM 073 Salatiga Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan No 23 Tahun 2008" (Skripsi S-1 Program Studi Ahwal Al Syahkhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015).

²⁴Jonaedi Efendi dan johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 176

²⁵Mukti fajar dan Yulianto ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: pustaka pelajar,2010), hlm 38

Pendekatan yang penelitian yang digunakan konsep Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). melalui pendekatan ini pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan diargumentasikan secara teoritis berdasarkan konsep-konsep dasar hukum.²⁶

Penelitian penulis meneliti tentang aturan Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 2 yang melarang Pernikahan Prajurit Wanita dengan Prajurit Pria yang berpangkat lebih rendah dari dirinya. Melalui pendekatan Konseptual, peneliti meneliti hubungan konsep kafa'ah menurut ajaran islam dengan Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 2 yang melarang Pernikahan Prajurit Wanita dengan Prajurit Pria yang berpangkat lebih rendah dari dirinya.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁷ yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 tahun 2014

2) Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Wanita TNI Angkatan Udara Nomor KEP/948/XII/2016 28 Desember 2016

²⁶Jonaedi Efendi dan johnny Ibrahim “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” *Op.cit* hlm 177

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.12

- 3) Fiqh Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaily
- 4) Fiqh al-Sunnah karya Sayid Sabiq diterjemahkan oleh Drs. H. Kahar Masyhur.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu analisis dan memahami bahan hukum primer.²⁸

Buku Fiqih:

- 1) Fiqh Munakahat Karya Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A
- 2) Fiqh Munakahat karya Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.
- 3) Fiqh Empat Madzhab Jilid 5 karya Syeikh Abdurahman Al-Juzairi terjemah Faisal saleh.
- 4) Kitab Fathul Qarib Karya Muhammad bin Qasim Al Ghazy
- 5) Buku Melacak akar Histori Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam karya Badrian.

Jurnal-jurnal:

- 1) Jurnal Metode Penetapan Kafa'ah Dalam Juklak Nomor 1/II/1986 Perspektif Hukum Islam karya Vina Vidura.
- 2) Jurnal Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah karya Najmah Sayuti.
- 3) Jurnal Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis) Karya Siti Fatimah.

²⁸Mukti fajar dan Yulianto ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris Op. cit.*, hlm. 187

4) Jurnal Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih Karya Ali Muhtarom.

5) Jurnal *Kafâah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. Karya Otong Husni Taufiq.

- c. Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yaitu berupa Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan teknik Studi Kepustakaan yaitu, penelaahan bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi dengan penelitian peneliti yang berkaitan dengan Kafa'ah dari berbagai sumber.

4. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah, tetapi sebelum diolah bahan hukum yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahannya terlebih dahulu, baru diadakan pengkajian. kemudian dianalisis sesuai dengan bahan hukum kualitatif yang sudah ada.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dipergunakan peneliti pada penelitian hukum Normatif ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis dengan cara menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang

tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundangan-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.²⁹ Menggunakan pendekatan konseptual, penetapan konsep *kafa'ah* dalam Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 dideskripsikan, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil analisis Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 terhadap ketentuan mengenai konsep *kafa'ah*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi atau materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta,2020) hlm 69

BAB II Landasan teori. Pada bab ini akan memuat landasasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengertian Kafa'ah, dasar hukum kafaah, ukuran Kafa'ah, urgensi Kafa'ah, pernikahan yang dilarang (*Muharramat*).

BAB III Deskripsi umum. Pada bab ini akan memuat penjelasan secara umum tentang Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014.

BAB IV Pembahasan mamaparkan bagaimana penerapan konsep Kafa'ah pada Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 dan menjelaskan bagaimana hubungan Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 Larangan perkawinan karena pangkat dengan konsep kafa'ah dalam analisis hukum islam.

BAB V Penutup. Pada bab ini akan memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran yang merupakan akhir dari penelitian ini